



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/51/431.013/2025

TENTANG

PENGELOLA MASJID AL ABROR KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pengelola Masjid Al Abror Kabupaten Situbondo Periode 2021-2024, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Masjid Al Abror Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pengelola Masjid Al Abror Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengelola Masjid Al Abror Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, terdiri dari :
a. Dewan Pembina;
b. Dewan Penasehat; dan
c. Takmir.
dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola Masjid Al Abror Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Dewan Pembina, untuk :
 - 1) memberikan pembinaan dan arahan dalam pengelolaan masjid;
 - 2) memberikan arah kebijakan, masukan, dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan pengelolaan masjid sesuai visi dan misi.
 - b. Dewan Penasehat, untuk :
 - 1) memberikan nasehat-nasehat penting dalam penyelenggaraan pengelolaan masjid;
 - 2) memberikan saran dan masukan kepada ta'mir masjid atas kegiatan strategis dalam rangka kegiatan kemakmuran Masjid;
 - 3) melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan ta'mir masjid agar sesuai dengan kaidah syariah.
 - c. Takmir, untuk mengelola kegiatan masjid, baik kegiatan yang bersifat rutin/ kerumahtanggaan masjid, kegiatan keagamaan dalam rangka memakmurkan masjid maupun kegiatan yang bersifat administratif yang mendukung pelaksanaan kegiatan masjid, serta tugas-tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan syariat islam.

- KETIGA : Takmir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut :
- a. bidang manajemen (idarrah), mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelaksanaan teknis keuangan, meliputi:
 - 1) penyusunan rencana dibidang administrasi, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta keuangan;
 - 2) melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi, serta keuangan; dan
 - 3) menyusun program kerja dan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
 - b. bidang kemakmuran (imarrah), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat islam, meliputi:
 - 1) melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang ibadah;
 - 2) melaksanakan kegiatan amaliyah ramadhan dan peringatan hari besar islam;
 - 3) melakukan pembinaan pemuda dan remaja masjid; dan
 - 4) menyusun program kerja dan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
 - c. bidang pemeliharaan (riayah), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban kegiatan, meliputi:
 - 1) pengkoordinasian keamanan dan ketertiban baik dalam gedung maupun diluar gedung Masjid;
 - 2) pengkoordinasian pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas masjid;

- 3) melaksanakan penjagaan keamanan aset masjid, keamanan jamaah, serta keamanan sarana dan prasarana masjid; dan
- 4) menyusun program kerja dan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- d. bidang ziswah mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan ziswah serta sosial kemasyarakatan, meliputi:
 - 1) melaksanakan penghimpunan dana ziswah;
 - 2) melakukan pencatatan dan penyaluran dana ziswah;
 - 3) melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dibidang ekonomi dan kesehatan;
 - 4) menyusun program kerja dan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

KETIGA : Pengelola Masjid sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan Tata Kerja, Pengelolaan Aset dan Pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Masjid di Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pengelola Masjid Al Abror Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Januari 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setdakab. Situbondo;
3. Sdr. Pengelola Masjid Al-Abror yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/51/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA MASJID AL ABROR
KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Dewan Pembina : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Anggota.	Bupati Situbondo. Wakil Bupati Situbondo. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 3) Ketua Yayasan Al Abror Situbondo.
2.	Dewan Penasehat	a. Habib Ali Murtadho, LC.; b. KH. Saifurrahim.
3.	Takmir a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendahara; e. Bidang-bidang - bidang manajemen (idarah); - Koordinator - Anggota - bidang kemakmuran (imarah); - Koordinator - Anggota - bidang pemeliharaan (riayah); - Koordinator - Anggota - bidang ziswaf. - Koordinator - Anggota	Habib. Drs. Muhammad Abu Bakar. Drs. Syaifullah, M.M. Sugianto, S.Sos., S.Pd. Eko Hadi Restanto, S.Sos. Drs. H. Abdur Rahem, M.Pd.i 1) Zainur Rahim Hidayat; 2) Drs. H. Moh. Hasyim, M.Si.; 3) Drs. H. Samsul Hadi; 4) Rusdiyanto. Habib. Drs.Muhammad Amik Fad’aq; 1) Drs.H. Abdul Mukti, M.Hi.; 2) Saiful Imam, S.H.; 3) Suyono, S.Pd. 4) Ahmad Quthby, S.Pd.I. Supriyadi S.H. 1) Drs. Jani Usmansjah Noor, M,Si.; 2) Hamsin; 3) Heri Wibawa; 4) H. Joko Mulyono. Ahmadi 1) Ahmad Efendi; 2) Ainul Yaqin, S.Pd. Sd.; 3) Moh Saleh.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI